

Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Melalui Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Sumbawa Barat

*Optimization of Public Services Through Delegation of Some Authority from
the Regent to the District Head in West Sumbawa Regency*

Aufa Rahman, S.H., M.A.P.
(Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa Barat)

ABSTRAK

Kecamatan merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan di Daerah, oleh karena itu harus memiliki kewenangan yang cukup untuk bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Di Kabupaten Sumbawa Barat ikhtiar untuk menguatkan peran kecamatan telah dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Keputusan Bupati tersebut sejatinya membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, namun pada implementasinya ternyata pada beberapa point kewenangan yang dilimpahkan tidak berjalan secara efektif dan efisien bahkan justru dengan pelimpahan kewenangan kepada camat menjadikan rantai birokrasi lebih panjang dan memperlama waktu pelayanan. Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dengan cara menyempurnakan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 sehingga kendala-kendala yang timbul bisa diatasi dengan baik sehingga Optimalisasi Pelayanan Masyarakat melalui Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat bisa terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pelimpahan, Kewenangan, Bupati, Camat, Pelayanan, Publik.

ABSTRACT

Districts are the forefront of governance implementation in the region, therefore they must have sufficient authority to carry out governmental tasks. In West Sumbawa Regency, efforts to strengthen the role of districts have begun with the issuance of Regent's Decree Number 188.4.45.1790 of 2021 regarding the Delegation of Some Regent's Authorities to the District Head. This Regent's Decree essentially aims to make services to the community more effective and efficient. However, in its implementation, it appears that in some areas, the delegated authorities are not effectively and efficiently executed. In fact, delegating authority to the district head has led to a longer bureaucratic chain and prolonged service times. Therefore, this study aims to optimize the delegation of some authorities of the regent to the district head by refining Regent's Decree Number 188.4.45.1790 of 2021 so that arising constraints can be properly addressed, thus enabling the Optimization of Public Services through the Delegation of Regent's Authority to the District Head to be carried out effectively.

Keywords: Optimization, Authority, Regent, Distric Head, Public Service

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Serta Staf Ahli Bupati, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah memiliki tugas untuk menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat juga merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 226 yang menyebutkan bahwa Camat selain melaksanakan tugas sebagai Camat juga mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sejatinya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin terlaksananya kewenangan daerah berjalan dengan efektif dan efisien, namun pada implementasinya ternyata pada beberapa point kewenangan yang dilimpahkan tidak berjalan secara efektif dan efisien bahkan justru dengan pelimpahan kewenangan kepada camat menjadikan rantai birokrasi lebih panjang dan memperlama waktu pelayanan.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bagian Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis untuk memastikan bahwa pelimpahan kewenangan bupati kepada camat berjalan sebagaimana mestinya, pada tahun 2021

telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45. 1790 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, dalam keputusan tersebut telah dilimpahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat diantaranya adalah:

1. Kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemerintahan yang meliputi subbidang pemberdayaan masyarakat desa, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan bidang kependudukan dan catatan sipil.
2. Kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang meliputi bidang pendapatan dan aset daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan, pekerjaan umum dan subbidang lingkungan hidup.
3. Kewenangan untuk melaksanakan pelayanan non perizinan yang terdiri dari:
 - a. Rekomendasi usul rencana pendirian TK, SD, SMP, SMA/SMK
 - b. Rekomendasi izin pendirian Koperasi di Kecamatan
 - c. Rekomendasi pengajuan permodalan koperasi dan UMKM yang dananya berasal dari APBD
 - d. Rekomendasi izin sementara penyelenggaraan latihan / kursus oleh Lembaga Latihan Kerja (KLIK)
 - e. Rekomendasi izin menara selular
 - f. Rekomendasi kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial yang berada di Desa/ Kelurahan dalam hal pendaftaran baru / ulang
 - g. Rekomendasi izin tempat pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan
 - h. Rekomendasi izin tempat usaha budidaya Peternakan

- i. Rekomendasi izin dan pengawasan usaha pendirian Stasiun Bahan Bakar Minyak
- j. Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris
- k. Rekomendasi Akte Kelahiran
- l. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah
- m. Rekomendasi surat pengantar pengurusan KTP
- n. Rekomendasi surat keterangan kurang mampu
- o. Rekomendasi surat pengantar Kartu Keluarga (KK)
- p. Rekomendasi surat keterangan kelakuan baik
- q. Rekomendasi surat dispensasi pernikahan
- r. Rekomendasi surat keterangan meninggal
- s. Rekomendasi surat keterangan kepemilikan tanah
- t. Rekomendasi kerja
- u. Rekomendasi surat keterangan domisili
- v. Rekomendasi silsilah keluarga
- w. Proposal
- x. Rekomendasi pembentukan perpustakaan desa, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan komunitas taman belajar masyarakat
- y. Rekomendasi lokasi tempat usaha pemotongan hewan
- z. Rekomendasi usaha budidaya perkebunan
- å. Rekomendasi surat penetapan pajak tahunan-pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (SPPT-PBBP2)

Terbitnya Keputusan Bupati Nomor 188.4.45. 1790 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sejatinya membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, namun pada implementasinya ternyata pada beberapa point kewenangan yang dilimpahkan tidak

berjalan secara efektif dan efisien bahkan justru dengan pelimpahan kewenangan kepada camat menjadikan rantai birokrasi lebih panjang dan memperlama waktu pelayanan. Salah contoh adalah dalam hal pelaksanaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dimana keputusan bupati Nomor 188.4.45. 1790 Tahun 2021 mengamanatkan agar Rekomendasi Akte Kelahiran, Rekomendasi Surat Keterangan Pindah, Rekomendasi surat pengantar pengurusan KTP bisa dilaksanakan di Kantor Kecamatan namun pada prakteknya tidak bisa dilaksanakan karena semua kewenangan terkait hal tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu adalah dalam pelaksanaan pelayanan surat keterangan kurang mampu yang saat ini sudah langsung dilayani di Pemerintah Desa. Selain itu ada juga permasalahan kerancuan dalam bahasa dimana dalam keputusan bupati Nomor 188.4.45. 1790 Tahun 2021 camat berwenang untuk menerbitkan surat-surat rekomendasi yang berkaitan dengan kependudukan, UMKM, dan kegiatan masyarakat padahal implementasi dilapangan Camat hanya sebatas mengetahui saja rekomendasi-rekomendasi tersebut sedangkan yang menerbitkan adalah Pemerintah Desa.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Kewenangan Bupati yang dilimpahkan belum optimal dilaksanakan oleh Camat sehingga menyebabkan Pelayanan Umum di Kecamatan terganggu. Selain permasalahan-permasalahan yang timbul seperti yang dijelaskan diatas masih terdapat masalah klasik yang selalu menghantui setiap pelimpahan kewenangan dimana setiap kewenangan yang dilimpahkan tidak didukung dengan anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut. Akibatnya kewenangan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.


Berangkat dari permasalahan yang diuraikan diatas, dalam kajian ini penulis

memfokuskan topik pada salah satu tugas Bagian Pemerintahan yaitu menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. Dengan adanya tugas ini, maka bagian pemerintahan dapat mengambil langkah-langkah strategis agar kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat bisa dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan cara mencabut keputusan bupati yang lama dan menerbitkan Keputusan Bupati yang lebih sesuai dengan kondisi kecamatan saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu: Camat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Lingkungan Hidup. Semua pemangku kepentingan tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan keputusan bupati sehingga optimalisasi Pelayanan Masyarakat melalui Pelimpahan kewenangan bupati ke Kecamatan bisa terwujud.

2. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat.

Kerangka Berfikir

Untuk lebih mudahnya penulis menyusun gagasan kajian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir (*Frame Of Reference*)

B. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini penulis berusaha meneliti persoalan yang muncul dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: "Faktor apa saja yang menyebabkan tidak optimalnya Pelaksanaan Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Sumbawa Barat?"

Tujuan kajian:

1. Sebagai acuan dalam penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 188.4.45. 1790 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

Secara teoretik beberapa konsep pemikiran dipakai sebagai acuan untuk menganalisa permasalahan pelimpahan kewenangan dan menyusun arah rekomendasi kebijakan. Konsep konsep tersebut adalah sebagai berikut:

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang saat ini digunakan di indonesia terutama dalam hal mengatur hubungan antara pusat dan daerah bahkan

konsep otonomi daerah ini juga digunakan dalam mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan yang ada dibawahnya.

Banyak sekali terekam dalam sejarah bahwa masalah relasi antara struktur pemerintahan merupakan isu sensitif yang banyak menimbulkan persoalan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu dipilihnya asas desentralisasi sebagai asas otonomi daerah dalam pengelolaan pemerintahan merupakan pilihan tepat karena secara teoritis memiliki keunggulan. Menurut Osborne dan Gaebler (*Reinventing Government, Reading, MA.: Plume, 1993*), keunggulan lembaga-lembaga yang menggunakan asas desentralisasi antara lain:

1. Jauh lebih fleksibel, sehingga dapat memberi respon cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang berubah.
2. Jauh lebih efektif dari pada lembaga yang tersentralisasi
3. Jauh lebih inovatif daripada lembaga yang tersentralisasi
4. Menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih produktif.

Desentralisasi di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut Cheema dan Rondinelli (1983:14-16) merangkum sejumlah argumen yang berkaitan dengan pentingnya desentralisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan di tingkat lokal dapat membuat program-program dan rancangan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.
2. Desentralisasi yang berarti transfer kekuasaan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah akan dapat meningkatkan sensitifitas aparatur

terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat

3. Desentralisasi dapat mendorong peningkatan kemampuan pemerintahan dan pihak swasta (*Privat*) di tingkat lokal serta mendorong aparatur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerialnya.
4. Struktur pemerintahan yang terdesentralisasi diperlukan untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
5. Desentralisasi memungkinkan penciptaan sistem administrasi yang lebih fleksibel, kreatif dan inovatif.

Dengan demikian pemerintahan yang terdesentralisasi menyediakan ruang bagi daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penataan lembaganya sesuai dengan potensi dan tanggung jawab yang diemban. Permasalahan pelayanan publik juga akan lebih baik dilakukan, karena daerah sendirilah yang mengetahui dengan rinci permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai data dari fakta yang terjadi dan literatur yang relevan untuk menjadi referensi dalam menentukan arah kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kedepannya.

Untuk memperkuat teknik analisis kebijakan ini, penulis merujuk pada pendapat Wildavsky (1975:15) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan bidang yang terdiri dari campuran berbagai disiplin, teori dan model. Analisis kebijakan merupakan subbidang terapan yang isinya tidak bisa ditentukan berdasarkan batas-batas disipliner, tetapi berdasarkan hal-hal yang

tampak sesuai dengan situasi masa dan sifat dari persoalan.¹

D. Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang menjadi obyek kajian yaitu Faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat?

Permasalahan – permasalahan yang timbul akibat adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat tentunya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Salah satu Camat Seteluk yang penulis wawancarai menyatakan bahwa : “Pemerintah Kecamatan tentunya bersedia untuk menjalankan kewenangan bupati yang telah dilimpahkan, namun untuk beberapa hal sering kali kami kesulitan untuk melaksanakannya karena adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan anggaran yang ada di Kecamatan.” Kondisi ini diperkuat oleh pendapat Camat Sekongkang, Beliau menyatakan bahwa beberapa item kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat tidak bisa dilaksanakan terutama dalam hal penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena urusan tersebut sejatinya sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”

Setelah melakukan wawancara, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, penulis menguraikan hasil temuan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Terdapat kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat yang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu kewenangan dalam

melaksanakan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi ini disebabkan karena Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor Nomor 188.4.45. 1790 Tahun 2021 belum sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan atas Undang-undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 mengamanatkan bahwa segala pengurusan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terbitnya Keputusan Bupati Nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kependudukan, karena terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama namun dengan pelaksana yang berbeda. Hal ini tentunya menyebabkan kebingungan bagi masyarakat terkait instansi mana seharusnya mereka melakukan pengurusan data kependudukannya.

Untuk menyikapi permasalahan pada point 1 diatas, penulis mengkajinya menggunakan prinsip-prinsip hierarki dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah asas hukum yang berbunyi *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu asas yang menyatakan bahwa jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Perlu diketahui bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari yang Paling tinggi ke yang paling rendah adalah 1) Undang-Undang Dsar Republik Indonesia tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah;

¹ Wildavsky, sebagaimana dalam Wyne Parsons, Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hal. 30.

5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam hal ini, kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi daripada Keputusan Bupati karena Keputusan Bupati termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota, sehingga yang harus didahulukan adalah Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang 24 tahun 2013 administrasi kependudukan. Artinya bahwa kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilimpahkan kepada Camat melalui keputusan Bupati tidak dapat dilaksanakan oleh Camat sebab kewenangan tersebut sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu harus dilakukan penyempurnaan pada Keputusan Bupati Nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 dengan menghapus pelimpahan kewenangan bupati dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan.

2. Terdapat pelimpahan kewenangan bupati yang memang tidak sanggup dilaksanakan oleh Camat. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Kecamatan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, rata-rata Anggaran berada pada angka Rp. 900.000.000,- dengan rincian penggunaan 60% untuk belanja Pegawai 15% untuk Belanja Operasional dan 25% untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan rutin Kecamatan. Dengan Komposisi tersebut anggaran untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan bupati tidak tersedia. Selanjutnya dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia, sebagian Pejabat Struktural yang ada di Kantor Kecamatan belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepamongprajaan yang merupakan

keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi kondisi yang terjadi pada point 2 diatas, Bagian Pemerintahan harus dapat mendorong agar Pimpinan Daerah memiliki komitmen yang besar untuk menambah anggaran pada Setiap kantor Kecamatan serta memprioritaskan Pejabat Struktural di Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan di Kementerian Dalam Negeri.

3. Tidak terdapat petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sehingga tidak ada standar yang baku dalam melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan. Hal ini disebabkan karena dalam Keputusan Bupati nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 tidak dicantumkan secara rinci mekanisme atau tata cara pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat. Sehingga camat tidak memiliki panduan untuk melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Pelimpahan kewenangan Bupati dapat menyebabkan timbulnya permasalahan baru, sehingga perlu dilakukan dengan cermat dan tepat. Adapun faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat antara lain:

1. Terdapat tumpang tindih peraturan yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Pelimpahan Kewenangan Bupati tidak dibarengi dengan dukungan Anggaran

dan Kapasitas Sumber Daya manusia yang memadai.

3. Keputusan Bupati Nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 tidak mencantumkan dengan rinci mekanisme dan tata cara pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Rekomendasi

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Bupati Nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terutama pada aspek pelimpahan kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kemudian ditambahkan bagian khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
2. Perlu diberikan anggaran khusus kepada Camat untuk melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
3. Mengutus Pejabat struktural di Kantor Kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan Pelatihan keparamongprajaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Osborne, David and Ted Gaebler. 1995. *Mewirauasakan birokrasi*, Jakarta Pustaka Binaman Pressindo.
- Cheema, G.S. dan Rondinelli, D.A. 1983. *Decentralization and development*

policy implementation in developing Country. USA: Sage Publication

Dodi Riyadmadji dan Ahmad Taufik: Hubungan Kelembagaan dalam Pemerintahan, LAN RI, 2021.

Dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano tahun anggaran 2023.

Peraturan

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Setda Dan Sekretariat Dprd Ksb Serta Staf Ahli Bupati

Keputusan Bupati Nomor 188.4.45.1790 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan.